



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 1992, SERI B. KO. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 1992

TEMA

TENTANG ALAGI (U.A.) PEKERJAAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

- a. bahwa perkembangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 2 Tahun 1978 tentang Tata tertib Internal mobil Bus Lirum dan Kendaraan Bermotor Umum lainnya sudah tidak sesuai dengan keadaan.
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya masyarakat yang menikmati jasa angkutan perurbanan umum, maka perlu diatur tempat-tempat pemberhentian dan pemberangkatan kendaraan tersebut. Oleh karena itu perlu penempatan terminal.
- c. bahwa untuk maksud-maksud tersebut diatas, dipandang perlu diadakan ketentuan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah II, Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12 / Ort Tahun 1957 tentang Peraluran Umum Rutebusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Pemerintah terhadap Pelayanqaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Bersama Menteri, Pehubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor - KM. 200 HK 004/PHB 85 tentang "Pelaksanaan 41 rahun 1985 naan // Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Jaringan Terminal.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retnbusi Terminal Angkutan Persempangan

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/O4599 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 51.2/1983 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Daerah Tingkat I Jawa Tengah
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 51.4/1981 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Umum Bus dan "O" Bus Antar Kota di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 51.4/1991 tentang Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Alokasi Perhubungan dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pegawai Melayani Sipil dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kecamatan Trusmi dan Rembang

Denoan o-s-tuluan D wan ?arwakilan Rakyat Daerah Ksbu-
ten Das: ') I ingk, t || Rc.rl'bang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pegawai Melayani Sipil dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kecamatan Trusmi dan Rembang

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- a. Buatan Kepala Daerah setingkat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Raya adalah Cabang Dinas atau Rintisan dan Angkutan Jalan Raya Rembang.
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kebupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- e. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang diperjualbelikan dengan lebih dari dua tempat duduk dengan penumpang, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan berang.
- f. Mobil Non Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperjualbelikan dengan penumpang tidak lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi yang baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan berang.
- g. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan penumpang dan berangkatnya kendaraan bermotor angkutan perhubungan.
- h. Halte adalah tempat pemberhentian dan tempat penitipan kendaraan umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang.
- i. TPR adalah kupon tanda pan-bayaran resmi terbit yang harus dimiliki oleh Pengemudi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum bis dan bis ditarminal.

BAB II TERMINAL

Pasal 2

- (1) Terminal yang wajib disinggahi oleh kendaraan bermotor angkutan Penumpang Umum Bis antar provinsi di seluruh Indonesia ditataakan oleh Menteri Perhubungan
- (2) Terminal yang wajib disinggahi oleh kendaraan bermotor angkutan penumpang umum Bis dan Non Bis antar Kcde dalam Propinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (3) Terminal yang wajib disinggahi oleh kendaraan bermotor penumpang umum Bis dan Non Bis antar kota/kabupaten di Kabupaten Rembang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Daerah.

Pasal 3

- (1) Terminal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diteritikan bukannya ralu limas sehingga nampak jelas diihat dan dibaca oleh penumpang atau pemakai jalan.
- (2) Di dalam terminal dibenarkan papan pemberitahuan jurusan/101:101 daftar jam perjaranan dan tarip angkutan yang jelas sehingga dapat dinikmati dan dibaca oleh masyarakat perakai jasa.

Pasal 4

Terminal mempunyai fungsi

- a. sebagai prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur ketertarikan pemberangkatan dan berpenumpang kendaraan bermotor angkutan penumpang umum serta menaikan dan menurunkan orang atau barang.

- b. Sebagai tempat untuk pemeriksaan terhadap keselamatan jalan kendaraan di terminal.

Pasal 5

Tertanggung jawab pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum bis cepat diatur dalam peraturan perjalanan di masing-masing terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN TERMINAL

Pasal 6

Pelaksanaan terminal angkutan jalan oapardibntuk deffr- suatu susunan organisasi dan pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya bertanggung jawab untuk menaati ketentuan, pemberangkatan dan persyaratan keselamatan bermotor angkutan penumpang umum dalam rangka ketertarikan, keterlibatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan.

BAB IV

RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 8

- (1) Sistem tarif kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang melintasi wilayah Kabupaten Dasrah tingkat II Rembang harus ditetapkan dan masuk di terminal yang telah ditetapkan sesuai peraturan perjalanan yang dimiliki.

- (2) Semua jenis kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dilarang berhenti atau berpangkalan diluar terminal, halte yang ditentukan.

Pasal 9

Kendaraan bermotor angkutan penumpang umum bis dan non bis yang masuk terminal dikenakan retribusi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi terminal dilakukan oleh petugas dari Dinas Pendapatan Daerah,
- (2) Hasil pemungutan retribusi terminal dan jumlah kendaraan yang masuk terminal secara rutin dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi terminal untuk sekali masuk adalah sebagai berikut
- | | |
|--------------------|-----------|
| a. motor bus besar | Rp 600,00 |
| b. motor bus mikro | Rp 300,00 |
| c. mobil non bus | Rp 200,00 |
- (2) Pemungutan retribusi terminal dilakukan dengan menggunakan T P R.
- (3) Pembayaran dan penyerahan T P R dilakukan di loket-loket yang telah disediakan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi terminal ini disetorkan secara langsung ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Penggunaan hasil retribusi terminal diutamakan untuk kepentingan pemeliharaan terminal.

BAB V

T P R

Pasal 13

- (1) Pengadaan TPA dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengadaan TPR untuk kendaraan bermotor penunjang umum bis dan non bis dalam kota dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 14

Petentuan mengenai bentuk, uraian, warna dan ukuran serta persyaratan lainnya terhadap TPA ditetapkan oleh Menteri dan Kepala Cq Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

BAB VI

PEMUSNAHAN

Pasal 15

Pemusnahan sisa kupon yang karena cacat atau tidak berlaku lagi sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Cq Dinas Pendapatan Daerah dengan disaksikan oleh unsur Inspektorat Wilayah dan membuat Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh kedua unsur tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 16

Direktor Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah memberikan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.

Pasal 17

Dinas Pendapatan Usaha Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknik pendidikan dan pelaksanaan pemungutan retribusi.

BAB VIII

KE EN F U A N P I D A N A D A N P E N Y I O I K A N

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dan 11 Peraturan Daerah ini diancamkan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 60.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain oleh pejabat Pendidikan Umum, Pelanggaran atas tindakan sebagaimana direksudat (1) di atas ini dapat dikenakan oleh Pejabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil ditugaskan dan diarahkan oleh pejabat yang bersangkutan ke samping dan diarahkan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENCUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Odeah.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, Peraturan Odeah Kabupaten Odeah Tingkat II Rembang Nomor 19/1976 tentang Tata Tertib Terminal Mobil Bis Umum dan Kendaraan Bermotor Umum lainnya dengan segala rangkaian perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAYAT
DAERAH KABUPATEN ODEAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA:

SOEGENG SARWONO

Rembang 13 Februari 1992
BUPATI KEPALA ODEAH
TINGKAT II REMBANG

Ors. H. WACHIO RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 30 Maret 1992

Nomor 188.3.161 /1992

An. Sekretaris Wilayah Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. SH.

NIP, 500034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 8 Tahun 1992 Seri B No. 5
pada tanggal 7 Maret 1992
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ors. H. SOE DI HART O

Pernoni. Tk. I

Nlr. 500 029 511

PE NJB LASA N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NO MOR 3 TAHUN 1992
TENTANG

TENTANG ANGGARAN PEKERJAAN DI WILAYAH KABUPATEN
REMBANG

I. PEJELASAN UMUM

Se lama ini pengntuan dan pergp0c>8n retribusi tfrtrsl di h kf,-
nakan berdasarkan Fer-1uran OaPrh Kabopate r Dee ch Tirgkat II
Rembang Nonor 2 Tahun 1978 tentang Tara Terub lertinal
Mobil Bus Umum dan Kendaraan Bermotor Umum l, irnya.

Dengan telah di terbitkannya Keputusan Bersama Menteri Per-
h bu- iqan d 10 Menteri Oa am Nege, i
Nomor K/1 201/H K 004/ H 8. 85 tentang Peh,ksaraan Peraturan
41 Tahun 1~85

Peme,intah Nomor 38 Tahun 1955 dan Penarnan kembali Fung-
si Te-minar den Keputusan merit ri Da am Ne' - en ~orr or 82 Ja-
hun 19:JO tentang Retribusi fermlnal Anqkutsn Penumpang.
maka Peraturan Daerah Nomor 2 'at un 197& tE. sat ut d'at. ~ e
ngan seq-la rangkaian pt-ruLi,ha, nya terrvata sud, h rid, k sesuai
lagi sehlnjiga oleh ksrena itu perlu dicabut den ciatur kt rr baii
dengan Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI 1-A\$4L !

Pasal 1 s/d Pa-al 4 . Cukup jelae.

- Pasal 5 Peraturan perjalanan antara lain berisi penunjukan terminal yang harus ditinggahi oleh bis cepat yang barsanqkt.tan.
- Pasal 6 Susunan Organisasi Pengelola terminal akan diOTUI dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai Peraturan yang beuaku
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat {1} Setiap kendaraan berotor anckuran penumpang umum wajib masuk di tiao - tiap terrrunal yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang apabila paratun n perjalanan yang oimilrki kendaraan tersebut merang mengharuskannya
- aya: (2) Termasuk clanta-anve adalah bis-bis malam yang banyak terdapat di Rembang.
- Pasal 9 s/d Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal ,3 ayat (1) dan ayat (2, ~ang,daan TPR kendaraan berotor ergkutan oenumpang umum bis antar kota antar Propinsi dan bis/non ors anta, kora dalam Prupinbi Jawa Tengah dilakukan oleh Dinas Pandapstan Daerah Propinsi Di!li I Jawa Tengah. sedangkan pengadaan TPR. unrok kendaraan bis dan non bis cstam l<ota dilakuksn oleh Dinas Fendapetan Daerah
- asal 14 Pasal 21 Cukup jelas.